



PUTUSAN

No. 40 /PID.B/2014/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IPIR KUDU MARTINUS Alias IPIR;
Tempat lahir : Hewa;
Umur/ tgl lahir : 62 tahun / 14 April 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tentang Penunjukan Majelis Hakim Perkara Pemilu;

Telah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- /P3. 16/Epp./04/2014sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IPIR KUDU MARTINUS bersama dengan ALEXANDER TAKE OFONG, GETRUDIS LAMURI, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU (Ketiganya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Februari sekira pukul 15:00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Desa Boru Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaksana Kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89,”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal ketika pada tanggal 27 Februari 2014 ALEXANDER TAKE OFONG yang juga Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) menghubungi saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR yang juga Pengurus Ranting (Tingkat Kecamatan) Partai Nasional Demokrat, ALEXANDER TAKE OFONG mengatakan kepada saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR bahwa ia telah mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) ke Rekening saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR, sebagai bantuan untuk masyarakat Kelompok Basis Gabungan (KBG) VIII Desa Boru Kecamatan Wulanggintang yang harus di belanjakan dalam bentuk barang-barang berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci, ALEXANDER TAKE OFONG juga menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan datang ke Larantuka (Dapil I) untuk meminta Nota Pembelanjaan dari uang yang telah ia kirimkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 , ALEXANDER TAKE OFONG bersama Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Nasional Demokrat yang lain yaitu terdakwa, GETRUDIS LAMURI, dan BENEDIKTUS BARAN LIWU serta VONY REINHA DEROSARI (Caleg Pusat) mengadakan Kampanye dalam bentuk Rapat Terbatas yang dihadiri kurang lebih 50 orang peserta kampanye. Dalam Rapat terbatas yang dilaksanakan di Rumah saksi BERNADUS FELIPI SOGE tersebut, masing-masing Calon memperkenalkan diri kepada peserta kampanye kemudian menyampaikan tujuannya datang ke Boru setelah itu menyampaikan kata sambutan, dalam kata sambutannya terdakwa mengatakan kepada peserta kampanye dengan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “jika kamu rasa saya bisa, berarti kamu pilih saya, kalau kamu rasa kami tidak bisa jangan pilih saya”, kemudian Calon Anggota Legislatif tingkat II Kabupaten Flores Timur yang lain yaitu atas nama BENEDIKTUS BARAN LIWU menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa “Partai Nasdem adalah partai Perubahan, maka kita butuh perubahan secara dahsyat oleh karena itu dengan bantuan ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang ada di lingkungan KBG (Kelompok Basis Gabungan) maupun Desa Boru”, sedangkan Caleg tingkat II Kabupaten Flores Timur yang lain yaitu atas nama GETRUDIS LAMURY menyanjikan lagu Partai Nasdem dan setelah menyanjikan lagu ,GETRUDIS LAMURY mengatakan “ jangan lupa tanggal mainnya, tanggal 09 April 2014 pilihlah kami” acara kemudian di lanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa : 40 batang pipa , Snais, Mesin Pemotong Pipa, Soket, Over val, bantalan skrup, dan kunci-kunci yang di wakili oleh terdakwa dari pihak Caleg dan saksi HENDRIKUS SUDA LEWAR dari pihak masyarakat atau Kelompok KBG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 7 April 2014 dan ternyata terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (4) KUHAP, apabila Terdakwa tidak hadir di persidangan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Hakim memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dalam persidangan berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim kemudian telah memerintahkan untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 08 April 2014 dan hari Kamis tanggal 10 April 2014, namun Terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 154 ayat (6) yang menentukan bahwa “Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya” dan untuk itu Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara paksa, Nomor : 40/PEN.PID/2014/PN.LTK tertanggal 10 April 2014 untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan hari Jumat tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada tanggal-tanggal tersebut di atas dan sampai pada persidangan hari Senin tanggal 14 April 2014 dan persidangan hari Selasa tanggal 15 April 2014 ternyata Penuntut Umum masih tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum memang tidak bisa untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa mencermati sikap Jaksa Penuntut Umum seperti telah diuraikan tersebut menurut Hemat Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum ternyata telah tidak mempergunakan kesempatan serta waktu yang amat sangat cukup tersebut untuk menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan dalam perkara in casu, dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak serius dalam menyelesaikan perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, majelis Hakim berpendapat, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan, maka Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara tersebut di atas, tidak akan dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum turut menyertakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pemotong pipa elektrik merk Makita;
- 2 (dua) buah buah ban skrup;
- 2 (dua) buah kunci pipa besar;
- 2 (dua) buah kunci pipa kecil;
- 44 (empat puluh empat) soket pipa;
- 4 (empat) buah stop kran;
- 1 (satu) buah oli khan;
- 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1,5 dim (medium A);
- 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1 dim (medium A);
- 1 (satu) buah snais ukuran 1,5 dim s/d 2 dim;
- 1 (satu) buah snais ukuran 2 dim s/d 4 dim;
- 4 (empat) lembar fc buku tabungan BRI Britama an. Hendrikus Suda Lewar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka tentang barang bukti tersebut haruslah dikembalikan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dipergunakan untuk pembuktian perkara lain yaitu perkara BENEDIKTUS BARAN LIWU;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 2012 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara no. 40/Pid.B/2014/PN . LTK atas nama terdakwa IPIR KUDU MARITINUS Alias IPIR dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong pipa elektrik merk Makita;
 - 2 (dua) buah buah ban skrup;
 - 2 (dua) buah kunci pipa besar;
 - 2 (dua) buah kunci pipa kecil;
 - 44 (empat puluh empat) soket pipa;
 - 4 (empat) buah stop kran;
 - 1 (satu) buah oli khan;
 - 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1,5 dim (medium A);
 - 20 (dua puluh) batang pipa ukuran 1 dim (medium A);
 - 1 (satu) buah snais ukuran 1,5 dim s/d 2 dim;
 - 1 (satu) buah snais ukuran 2 dim s/d 4 dim;
 - 4 (empat) lembar fc buku tabungan BRI Britama an. Hendrikus Suda Lewar;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain yaitu perkara: BENEDIKTUS BARAN LIWU;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari SELASA tanggal 15 APRIL 2014 oleh kami ROSIHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAHIBU WENI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

ROSIHAN LUTHFI,SH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

PANITERA PENGGANTI,

LAHIBU WENI, SH.